

Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Pernikahan Melalui Platform Digital: Studi Kasus Nikah Via Zoom

Ummi Najipah Hsb

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ummi0203222115@ainsu.ac.id

Jihan Oka Khumairah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: jihan0203222100@uinsu.ac.id

Hazizah Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: hazizah0203222126@uinsu.ac.id

Wilanda Juliani Tami

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: wilanda0203222140@uinsu.ac.id

Aisah Putri Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: aisah0203222088@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

The development of information technology has brought significant changes in the implementation of marriage contracts, one of which is the emergence of online marriage contracts through digital platforms such as Zoom. This study aims to analyse the validity of online marriage contracts from the perspective of contemporary fiqh. The method used is qualitative with a normative-theological approach through literature study. The results show that online marriage contracts can be considered valid as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled, such as the presence of the bride and groom, guardians, witnesses, and clear recitation of *ijab* and *qabul* in one virtual assembly. Some contemporary scholars and the more flexible Hanafi school support the validity

of this contract. The contemporary fiqh approach also refers to maqashid sharia, which emphasises benefit and avoidance of hardship, making online marriage contracts a relevant solution in the digital era. The impact of this research shows that digital marriage contracts are a modern ijihad that fulfils the needs of Muslims without ignoring the principles of sharia, provided that its application must be carried out carefully and responsibly.

Keywords: online marriage contract, contemporary fiqh, Islamic law

Abtrak: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan akad nikah, salah satunya dengan munculnya akad nikah daring melalui platform digital seperti Zoom. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad nikah secara daring dari perspektif fiqh kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah daring dapat dianggap sah selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, seperti kehadiran mempelai, wali, saksi, serta pelafalan ijab dan qabul yang jelas dalam satu majelis virtual. Beberapa ulama kontemporer dan mazhab Hanafi yang lebih fleksibel mendukung keabsahan akad ini. Pendekatan fiqh kontemporer juga mengacu pada maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan dan penghindaran kesulitan, sehingga akad nikah daring menjadi solusi relevan di era digital. Imbas penelitian ini memperlihatkan bahwa akad nikah digital merupakan ijihad modern yang memenuhi kebutuhan umat Islam tanpa mengabaikan prinsip syariat, dengan catatan penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : akad nikah daring, fiqh kontemporer, hukum islam

Pendahuluan

Selain sebagai ibadah, pernikahan adalah institusi sosial dan hukum yang menjadi pusat ajaran Islam. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah telah ditetapkan oleh Islam. Rukun dan syarat tersebut meliputi kehadiran calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang jelas dan dapat dipahami.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terjadi perubahan dalam cara manusia berinteraksi, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Salah satu fenomena yang muncul adalah pernikahan melalui platform digital, seperti Zoom, yang memungkinkan para pihak menjalankan akad nikah dari tempat yang berbeda secara daring (dari online). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting dari sudut pandang hukum Islam: apakah akad nikah yang dilakukan tanpa kehadiran fisik, namun tetap memenuhi unsur-unsur syariat secara virtual, dapat dikategorikan sebagai sah?

Fiqh kontemporer hadir sebagai bentuk respon terhadap dinamika zaman. Ia mencoba menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan dalam fiqh klasik, termasuk persoalan akad nikah yang dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana fiqh kontemporer memandang praktik pernikahan semacam ini,¹ serta bagaimana ketentuan-ketentuan syar'ī disesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Banyak penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan akad nikah secara daring karena hal tersebut merupakan persoalan baru dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, yang pertama, Amrin (2023) dalam jurnal *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* berjudul “Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” membahas keabsahan akad nikah daring melalui media seperti Zoom dan WhatsApp. Ia menyimpulkan bahwa nikah daring bisa sah secara hukum Islam jika terpenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk kejelasan sighthat, kehadiran wali dan saksi (meskipun secara virtual), dan tidak ada unsur paksaan. Namun dari sisi hukum positif, ia mencatat belum adanya aturan eksplisit di Indonesia yang mengatur nikah online, sehingga pelaksanaannya masih menjadi perdebatan hukum administrasi negara. Selanjutnya², Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, dan Jabal Nur (2021) dalam jurnal *Kalosara Family Law Review* berjudul “Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)” mengkaji praktik nikah digital pada masa pandemi dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menyoroti bahwa praktik nikah via Zoom muncul sebagai solusi saat pembatasan sosial, dan menyimpulkan bahwa selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, praktik ini sah secara hukum Islam. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada respons masyarakat dan belum mengulas secara mendalam perspektif fiqh kontemporer.³ Dan yang terakhir Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah (2023) dalam jurnal *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* berjudul “Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih” mengkaji pendapat mazhab-mazhab fiqh klasik terkait pernikahan online. Mereka menyebut bahwa mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dengan membolehkan akad jarak jauh menggunakan teknologi, sementara mazhab Syafi'i lebih ketat dan mensyaratkan kehadiran fisik.

¹ Miftah Farid, ‘Nikah Online Dalam Perspektif Hukum’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), p. 174, doi:10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437.

² Amrin, ‘Tinjauan Akad Nikah Via Internet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *El-Ushrah*, 5.2 (2022), pp. 279–94, doi:10.22373/ujhk.v5i2.12275.

³ Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, dan Jabal Nur, ***Praktik Nikah via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)***, Kalosara, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2021): 177–193.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga keabsahan sighthat dan kejelasan komunikasi antara kedua belah pihak.⁴

Penelitian ini memiliki perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu karena fokus utamanya adalah analisis hukum fiqh kontemporer, bukan hanya fiqh klasik atau pendekatan yuridis normatif semata. Penelitian ini menyoroti pandangan ulama modern terhadap fenomena nikah via platform digital seperti zoom, serta mempertimbangkan aspek maqashid syariah dan perkembangan sosial-keagamaan dalam era digital. Selain itu, penelitian ini juga mengambil pendekatan studi kasus nyata yang terjadi, bukan hanya berdasarkan fenomena media sosial atau teori mazhab, sehingga memberikan analisis yang lebih kontekstual dan relevan terhadap praktik kekinian.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam praktik pernikahan melalui platform digital dari sudut pandang fiqh kontemporer. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Fiqh Kontemporer terhadap Pernikahan Melalui Platform Digital: Studi Kasus Nikah via Zoom.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum nikah via Zoom berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta kaidah fiqh dan maqashid syariah.⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah literatur-literatur terkait fiqh munakahat, hukum Islam kontemporer, dan artikel jurnal ilmiah. Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi dari sumber media daring atau catatan peristiwa nikah digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena nikah digital dan menganalisisnya berdasarkan dalil-dalil hukum dan pendapat para ulama kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian, syarat, dan rukun nikah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dibentuk dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian atau akad

⁴ Muhammad Hamdani, Muhammad Riduwan Masykur, and Tutik Hamidah, ‘Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 423–32, doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2181.

⁵ Al-masyaqqah Tajlib At-taisir, ‘Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir’, 2024, pp. 266–85.

antara laki-laki dengan perempuan melalui proses ijab dan qabul yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan sebagai pasangan suami istri yang sah, dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam pandangan Islam, keabsahan suatu akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah digariskan. Jika seluruh rukun dan syarat dipenuhi, maka akad tersebut dianggap sah.⁶ Namun, jika ada yang tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Secara etimologis, rukun berarti bagian paling kuat atau sisi pokok dari suatu hal. Sedangkan dalam istilah, rukun diartikan sebagai elemen esensial yang kehadirannya menentukan keberadaan suatu peristiwa atau amalan. Oleh karena itu, rukun nikah adalah komponen mendasar dalam pelaksanaan akad nikah. Tanpa kehadiran unsur-unsur pokok ini, pernikahan tidak dianggap sah menurut hukum Islam.⁷

Syarat dan rukun pernikahan, sebuah pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan, baik oleh syariat Islam maupun hukum negara. Dalam pandangan hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan mencakup beberapa unsur pokok. Pertama, perempuan yang dinikahi harus termasuk dalam golongan yang halal, dan bukan perempuan yang haram dinikahi seperti saudara kandung. Kedua, adanya wali dari pihak perempuan. Ketiga, kehadiran dua orang saksi saat pelaksanaan akad. Keempat, terlaksananya ijab dan qabul secara jelas dan dapat dipahami. Kelima, menurut mazhab Maliki, keberadaan mahar termasuk dalam rukun pernikahan, Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang rukun dan syarat pernikahan, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah. Pertama, lafal ijab dan qabul harus sesuai dan tepat. Jika terjadi perbedaan dalam penyebutan mahar dalam akad, maka pernikahan bisa dianggap tidak sah, meskipun mahar bukan termasuk dalam rukun nikah, namun bila disebutkan dalam akad maka menjadi bagian dari lafal ijab. Kedua, pihak yang mengucapkan ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya sebelum pihak lain menyatakan qabul. Dengan kata lain, ketika ijab telah dilafalkan, tidak boleh dibatalkan sebelum qabul diucapkan. Ketiga, akad harus dilakukan dalam waktu yang sama, tidak boleh ditunda ke masa depan seperti menyatakan “saya akan menikahimu besok” atau di waktu yang belum pasti. Selain itu, akad tidak boleh dilakukan dengan syarat yang belum terjadi, misalnya, “saya menikahimu jika

⁶ Reinterpretasi Ittihād and others, ‘Bulletin of Indonesian Islamic Studies’, 2023.

⁷ Muhammad Fadlon and Rachmad Risqy Kurniawan, ‘Hukum Akad Nikah Online Dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer’, *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Volume*, 4.1 (2016), pp. 1–23.

⁸ Yuyu Wahyudin and others, ‘HUKUM NIKAH ONLINE MENURUT AHLI FIKIH’, 4.1 (2024), pp. 77–86, doi:10.55252/annawawi.v4i1.49.

seseorang datang.” Keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis atau tempat yang sama, tidak boleh terpisah.⁹

Fenomena Nikah Via Zoom Sebagai Bentuk Akad Digital

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, muncul bentuk-bentuk baru dalam pelaksanaan akad nikah, salah satunya adalah pernikahan secara daring melalui platform Zoom. Pelaksanaan akad nikah melalui media virtual ini menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak dapat hadir, entah karna Jarak tempat tinggal mempelai pria dan wanita yang cukup jauh sehingga sulit untuk berkumpul secara langsung pada waktu akad, ataupun kalau kita ingat pada pandemi (covid 19) banyak juga yang akad nikah melalui digital seperti zoom karena dulu ada pembatasan ketat yang melarang orang berkumpul dan bertemu langsung¹⁰, Akad nikah melalui Zoom menjadi solusi alternatif bagi pasangan yang tidak dapat bertemu secara fisik dalam satu tempat. Dalam akad digital ini, pihak-pihak yang terlibat seperti calon suami dan istri, wali, saksi, serta penghulu tetap hadir dan terhubung melalui ruang pertemuan daring yang memungkinkan mereka melihat dan mendengar secara langsung jalannya prosesi ijab dan qabul.¹¹ Walaupun tidak dilakukan secara tatap muka secara fisik, akad nikah melalui Zoom tetap berusaha memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam hukum Islam. Proses ijab qabul dilakukan secara langsung (real time), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang juga terhubung dalam ruang virtual. Wali nikah dapat menyampaikan ijab, dan mempelai laki-laki memberikan qabul dalam waktu dan majelis yang bersamaan¹², meskipun secara fisik berada di tempat yang berbeda. Dalam konteks ini, kehadiran secara virtual dianggap dapat mewakili konsep kesatuan majelis (ittihad al-majlis), asalkan semua pihak menyaksikan dan memahami secara jelas proses akad yang berlangsung.

Pandangan Mazhab dan Ulama Terkait Nikah Daring (Online)

1. Mazhab hanafi

Mazhab Hanafi pada dasarnya menerima keabsahan akad nikah yang dilakukan secara daring (dari online). Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka bahwa syarat ittihad al-majlis (kesatuan majelis) dalam akad nikah bukanlah

⁹ Ahmad Rizkhan Nurullah and others, ‘Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin’, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2.2 (2024), pp. 588–602, doi:10.62976/ierj.v2i2.513.

¹⁰ Wahibatul Maghfuroh, ‘Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)*, 3.1 (2021), pp. 94–100, doi:10.33474/jas.v3i1.11034.

¹¹ Mohamad Ma’ruf Zain, *Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah ‘Ilmiyah Al-Din Ibn ‘Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia)*, Tesis, 2021.

¹² Nur Sultan Al Khuluqi Sirait and Akmaluddin Syahputra, ‘Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.4 (2024), pp. 657–66, doi:10.38035/jihhp.v4i4.2043.

keharusan berada di satu tempat secara fisik, melainkan cukup terpenuhinya kesamaan waktu pelaksanaan ijab dan qabul. Dengan kata lain, meskipun kedua belah pihak berada di lokasi yang berbeda, seperti mempelai pria di Bengkulu dan mempelai wanita di Medan, selama proses ijab dan qabul dilakukan dalam waktu yang sama melalui zoom, maka akad tersebut tetap sah menurut mazhab Hanafi.¹³ Selain itu, mazhab Hanafi juga mendukung keabsahan nikah daring dengan melakukan qiyas (analogi hukum) terhadap praktik nikah melalui surat (al-kitabah/ar-risalah). Kedua bentuk akad ini memiliki kesamaan dalam hal dilaksanakannya ijab dan qabul dari jarak jauh tanpa pertemuan langsung. Karena terdapat kesamaan 'illat atau alasan hukum, maka akad nikah daring dapat disamakan hukumnya dengan akad nikah melalui surat. Dalam pandangan jumbuh ulama, qiyas merupakan dalil syar'i yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum atas suatu kasus yang belum memiliki nash secara langsung, asalkan terdapat persamaan dalam alasan hukumnya.¹⁴

2. Mazhab syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan secara daring tidak sah. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat bersatunya tempat dalam pelaksanaan ijab dan qabul. Menurut pandangan Syafi'iyah, konsep ittihad al-majlis bukan hanya berarti kesinambungan antara ucapan ijab dan qabul, tetapi juga menuntut agar keduanya berlangsung di lokasi fisik yang sama. Bagi kalangan Syafi'i, syarat kesatuan majelis memiliki tujuan ganda, yaitu selain untuk menjaga kesinambungan akad, juga demi memastikan bahwa para saksi benar-benar bisa melihat dan mendengar dengan jelas siapa yang mengucapkan ijab dan siapa yang mengucapkan qabul. Oleh karena itu, makna ittihad al-majlis diartikan sebagai kesatuan tempat (ittihad al-makan), bukan sekadar kesamaan waktu (ittihad az-zaman). Imam Syafi'i sendiri menafsirkan istilah ittihad sebagai 'bersatu' atau 'berkumpul', sedangkan majlis berarti 'tempat duduk', sehingga secara bahasa beliau memaknai ittihad al-majlis sebagai bersatunya dalam satu tempat fisik ketika akad berlangsung.¹⁵

3. Ulama Kontemporer

Pendapat Prof. H. Abdul Somad, Lc., MA., Ph.D

Dikutip dari YouTube Ainul Hayat, Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa terdapat dua pandangan ulama terkait pelaksanaan akad nikah secara

¹³ Dalam Hukum Islam, 'Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik Dan Fatwa Madzhab Dalam Hukum Islam', 3.2 (2024), pp. 23–34.

¹⁴ Mohammad Rafli and A Zaeini Misbaahuddin, 'Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab PENDAHULUAN Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Perhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melangsungkan Akad Nikah ', 1.December (2023), pp. 127–44.

¹⁵ Ahmad Waffa and others, 'Ittihad Al- Majlis Dalam Perspektif Mazhab Syafi ' Iyah Dan Hanafi ' Iyah : Kajian Fikih Kontemporer', 2025, pp. 65–80.

daring. Pertama, pendapat yang melarang karena akad dianggap tidak dilakukan dalam satu majelis, sehingga terjadi pemutusan antara ijab dan qabul. Kedua, pendapat yang memperbolehkan dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan, kezaliman, atau hal-hal yang dapat membatalkan akad. Ustadz Abdul Somad sendiri cenderung mengikuti pendapat yang ketat, yaitu yang tidak membolehkan akad nikah secara online. Beliau merujuk pada pendekatan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal sangat ketat dalam menetapkan hukum-hukum syariat, kecuali dalam masalah fadh'a'ilul a'mal (keutamaan amal). Beliau menilai bahwa di masa sekarang banyak terjadi penipuan, sehingga akad nikah sebaiknya tidak dilakukan secara daring. Bila memang harus dilakukan dari jarak jauh, UAS menyarankan menggunakan konsep wakil (tawkil), seperti yang pernah dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid saat menempuh studi di Baghdad. Pada waktu itu, akad nikah dilaksanakan di Jawa oleh pamannya dengan mewakili Gus Dur sebagai mempelai laki-laki. Menurut UAS, cara ini lebih aman dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pernikahan,

Pendapat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA

Dalam chanel YouTube Jakarta Mengaji, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum pernikahan secara daring. Menurutnya, ada dua pendapat: sebagian ulama tidak membolehkan, sementara sebagian lainnya memperbolehkan. Ustadz Syafiq sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan, dengan alasan bahwa kondisi dan teknologi saat ini telah berkembang. Dahulu, akad hanya dapat dilakukan melalui telepon yang hanya memungkinkan komunikasi suara, sehingga sulit memastikan identitas pihak yang terlibat, apakah benar-benar mempelai pria dan wali dari mempelai wanita. Namun kini, dengan hadirnya teknologi video conference, para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung. Hal ini, menurut beliau, dapat dianggap sebagai satu majelis karena syarat saling menyaksikan ijab dan qabul dapat terpenuhi. Selain itu, saksi pun dapat hadir di kedua lokasi secara bersamaan. Yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan tidak ada unsur kebohongan atau manipulasi dalam pelaksanaan akad tersebut. Meski demikian, beliau juga menyarankan bahwa apabila terdapat keraguan atau bagi mereka yang tidak sependapat dengan praktik nikah daring, solusi alternatif yang bisa diambil adalah dengan menggunakan sistem perwakilan (tawkil), yaitu memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk mewakili pihak mempelai dalam akad nikah.¹⁶

4. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama ke-7 yang diselenggarakan pada 9–11 November 2021 di Jakarta, dengan melibatkan

¹⁶ Ismail, 'ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam', *Alburriyah*, 02.02 (2017), pp. 1–16.

sekitar 700 peserta dari unsur pimpinan dan anggota MUI Pusat, telah menghasilkan sejumlah ketetapan, termasuk mengenai hukum nikah secara daring.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan MUI terkait nikah online adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah melalui media daring dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sahnya ijab qabul, khususnya syarat bersatunya majelis (*ittihad al-majlis*), penggunaan lafaz yang jelas (*sharih*), serta kesinambungan antara ijab dan qabul (*ittishal*) tanpa jeda.
2. Jika calon mempelai laki-laki dan wali tidak dapat hadir secara fisik dalam satu tempat, maka akad nikah dapat dilakukan melalui wakil (*tawkil*).
3. Jika para pihak tidak dapat hadir secara langsung maupun melalui wakil, akad nikah daring tetap dapat dilakukan dengan syarat: a. Semua pihak utama dalam akad, yaitu wali, mempelai pria, dan dua saksi, harus terhubung melalui jaringan komunikasi audiovisual (dapat saling melihat dan mendengar). b. Proses akad berlangsung secara bersamaan dalam waktu nyata (*real time*). c. Ada kepastian dan kejelasan mengenai kehadiran semua pihak secara nyata di lokasi masing-masing.
4. Apabila ketiga syarat pada poin ke-3 tidak terpenuhi, maka akad nikah daring dianggap tidak sah.
5. Jika akad nikah daring dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada poin ke-3, maka harus dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pada poin pertama MUI menyatakan bahwa nikah daring tidak sah jika tidak memenuhi syarat *ittihad al-majlis*, dan dalam poin kedua menyarankan pelaksanaan nikah dengan cara *tawkil*. Namun, pada poin ketiga, MUI membuka kemungkinan diperbolehkannya nikah daring dengan syarat-syarat khusus, yaitu terpenuhinya unsur majelis yang bersatu, lafaz yang jelas, dan kesinambungan antara ijab dan qabul. Dengan demikian, ketentuan di poin ketiga ini secara tidak langsung memberikan pengecualian terhadap pernyataan dalam poin pertama.

Analisis Fiqh Kontemporer terhadap Nikah daring (dari online)

Perkembangan teknologi komunikasi membawa tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya terkait praktik nikah digital atau nikah daring. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, akad nikah daring memiliki

¹⁷ Nancy Febriaty Sujono, Darmawati Darmawati, and Lilik Andaryuni, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan Online', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 14351–61.

landasan yang kuat karena salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan umat serta mencegah kerusakan (jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafāsīd). Dalam konteks ini, pelaksanaan nikah daring berfungsi sebagai upaya melindungi keselamatan jiwa dan kesehatan (ḥifz al-nafs), sekaligus menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan (ḥifz al-'ird wa al-nasl) dari risiko zina dan pergaulan bebas akibat tertundanya proses pernikahan.¹⁸ Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa nikah digital dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat sahnya akad nikah, seperti kejelasan lafaz ijab dan qabul, kesatuan majelis (walaupun dalam bentuk virtual), serta kehadiran wali dan saksi secara langsung melalui media audiovisual. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa 'majlis' tidak harus secara fisik berada dalam satu tempat, melainkan cukup terpenuhi aspek komunikasi langsung yang memungkinkan semua pihak menyaksikan dan memahami proses akad secara nyata. Namun, terdapat juga ulama yang lebih berhati-hati atau bahkan menolak nikah daring, dengan alasan potensi terputusnya kesinambungan akad dan sulitnya memastikan keaslian pihak-pihak yang terlibat.¹⁹ Dalam konteks ini, mereka menganjurkan penggunaan sistem wakil (tawkil) sebagai alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pernikahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya juga memberikan panduan yang cukup komprehensif, yaitu memperbolehkan nikah daring dengan syarat ketat seperti terpenuhinya unsur ittihad al-majlis, lafaz yang jelas, dan proses akad berlangsung secara simultan dan real-time.²⁰ Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, akad nikah daring dianggap tidak sah dan dianjurkan menggunakan perwakilan.

Secara umum, analisis fiqh kontemporer menunjukkan adanya upaya adaptasi hukum Islam dengan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai pokok yang menjadi dasar sahnya pernikahan. Dengan demikian, nikah digital bukanlah hal yang otomatis batal atau tidak sah, asalkan prinsip-prinsip utama akad nikah tetap dijaga dengan baik.²¹

Kesimpulan

Pelaksanaan akad nikah secara daring dapat diterima dalam perspektif fiqh kontemporer selama terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti kehadiran mempelai,

¹⁸ Maqashid Syariah, 'TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP AKAD NIKAH ONLINE', 3.2 (2024), pp. 148–59, doi:10.59270/aailah.v3i2.252.

¹⁹ Nur Atika and Hukum Islam, 'OBHE : Jurnal Pascasarjana OBHE : Jurnal Pascasarjana', 01.02 (2024), pp. 99–115.

²⁰ Arvita Hastarini, 'Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) Dalam Perspektif Hukum : Implikasi Pandemi COVID-19 New Crimes , Law Enforcement The Validity of Ijab Qabul in Online (Daring) Marriages from a Legal Perspective : Implications of the Pandemic COVID-19', 10.1 (2025).

²¹ Sururiah Wasiatun Nisa, 'Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam', *Hukum Islam*, 21.2 (2022), p. 302, doi:10.24014/jhi.v21i2.11734.

wali, saksi, serta lafaz ijab dan qabul yang jelas dalam satu majelis virtual. Nikah online merupakan bentuk ijtihad modern yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat Islam di era digital. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menyalahi prinsip syariat Islam dan tetap menjaga kemaslahatan semua pihak. Dengan demikian, akad nikah daring bukan hanya solusi praktis dalam situasi tertentu, tetapi juga dapat dipandang sah secara hukum Islam apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rizkhan Nurullah, Laila Amalia, Bachtiar Agusman, and Rahmat Fadillah, 'Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin', *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2.2 (2024), pp. 588–602, doi:10.62976/ierj.v2i2.513
- Amrin, 'Tinjauan Akad Nikah Via Internet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *El-Ushab*, 5.2 (2022), pp. 279–94, doi:10.22373/ujhk.v5i2.12275
- At-taisir, Al-masyaqqah Tajlib, 'Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir', 2024, pp. 266–85
- Atika, Nur, and Hukum Islam, 'OBHE : Junal Pascasarjana OBHE : Junal Pascasarjana', 01.02 (2024), pp. 99–115
- Fadlon, Muhammad, and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Hukum Akad Nikah Online Dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer', *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume*, 4.1 (2016), pp. 1–23
- Farid, Miftah, 'Nikah Online Dalam Perspektif Hukum', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), p. 174, doi:10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437
- Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, and Tutik Hamidah, 'Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 423–32, doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2181
- Hastarini, Arvita, 'Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) Dalam Perspektif Hukum : Implikasi Pandemi COVID-19 New Crimes , Law Enforcement The Validity of Ijab Qabul in Online (Daring) Marriages from a Legal Perspective : Implications of the Pandemic COVID-19', 10.1 (2025)

- Islam, Dalam Hukum, 'Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik Dan Fatwa Madzhab Dalam Hukum Islam', 3.2 (2024), pp. 23–34
- Ismail, 'ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam', *Alhurriyah*, 02.02 (2017), pp. 1–16
- Ittihād, Reinterpretasi, Era Digital, Khusnul Khotimah, Luluk Afifah, Lutfi Maisaroh, and Rizkon Jaya, 'Bulletin of Indonesian Islamic Studies', 2023
- Maghfuroh, Wahibatul, 'Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)*, 3.1 (2021), pp. 94–100, doi:10.33474/jas.v3i1.11034
- Nisa, Sururiyah Wasiatun, 'Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam', *Hukum Islam*, 21.2 (2022), p. 302, doi:10.24014/jhi.v21i2.11734
- Nur Sultan Al Khuluqi Sirait, and Akmaluddin Syahputra, 'Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.4 (2024), pp. 657–66, doi:10.38035/jihhp.v4i4.2043
- Rafli, Mohammad, and A Zaeni Misbaahuddin, 'Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab PENDAHULUAN Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Terhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melangsungkan Akad Nikah ', 1.December (2023), pp. 127–44
- Sujono, Nancy Febriaty, Darmawati Darmawati, and Lilik Andaryuni, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan Online', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 14351–61
- Syariah, Maqashid, 'TINJAUAN MAQASHID SYARI ' AH TERHADAP AKAD NIKAH ONLINE', 3.2 (2024), pp. 148–59, doi:10.59270/aailah.v3i2.252
- Waffa, Ahmad, Kamal Sahir, Muhammad Farhan Habibi, Siti Masnu, and M Abdul Rahman Hakim, 'Ittihad Al- Majlis Dalam Perspektif Mazhab Syafi ' Iyah Dan Hanafi ' Iyah : Kajian Fiqh Kontemporer', 2025, pp. 65–80
- Wahyudin, Yuyu, Isti Nurhayati, Universitas Islam Jakarta, Sekolah Tinggi, and Agama Islam, 'HUKUM NIKAH ONLINE MENURUT AHLI FIKIH', 4.1 (2024), pp. 77–86, doi:10.55252/annawawi.v4i1.49
- Zain, Mohamad Ma'ruf, *Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah 'Ilmi Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia)*, Tesis, 2021.